

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-012/REK/UPM/I/2023

tentang

**Kebijakan Akademik
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang** :
1. Bahwa dipertukannya pedoman untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas serta untuk memperbaiki dan menjamin mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan kebijakan akademik.
 2. Bahwa perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan akademik yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 03 tanggal 12 Januari 2022.
 6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rector Universitas Paramadina Periode 2021-2025.
 7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.
 8. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-010/Pengurus/YWP/VIII/2020 tentang Rencana Induk Kampus Universitas Paramadina Periode 2021-2045.
 9. Surat Keputusan Rector Universitas Paramadina No. 010/REK/UPM/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Universitas 2021 -2025.
- Mengingat**
1. Hasil Rapat Koordinasi Rektorat, Fakultas, dan Direktorat pada tanggal 20 Juni 2022, 1 Agustus 2022, dan 29 September 2022.

Mengingat

1. Hasil Rapat Koordinasi Rektorat, Fakultas, dan Direktorat pada tanggal 20 Juni 2022, 1 Agustus 2022, dan 29 September 2022.
2. Hasil Rapat Universitas pada tanggal 24 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

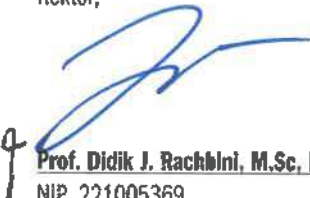
Pertama

: Menetapkan Kebijakan Akademik sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Kebijakan Akademik mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2023
Rektor,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Direktur
6. Manager
7. Arsip

fy m A

KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS PARAMADINA

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FEB	 PFP	 FIR	 REK	

Catatan Perubahan

Unit Kerja	Nama	Tgl	Bagian	Hal	Bagian yang diubah
FEB, FFP, FIR	IMA, TDS, GCE	20 Januari 2023	Bagian Bidang Penelitian	15	Penambahan Poin 7.2.5. Kelompok Kelimuan.

Daftar Distribusi Dokumen

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	REK	Rektor	
2	SEN	Senat Universitas	
3	PER	Penasehat Rektor	
4	RAK	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
5	RPS	Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya	
6	FEB	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
7	FFP	Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban	
8	FIR	Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa	
9	PMI	Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal	
10	DAK	Direktur Akademik	

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FEB	 FFP	 FIR	 REK	

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
11	DKI	Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis	
12	DOP	Direktur Operasi dan Umum	
13	DKP	Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni	
14	DUA	Direktur Keuangan dan Akuntansi	
15	PPM	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
16	SEK	Sekretariat Rektorat	
17	PMJ	Prodi Manajemen S1	
18	PMM	Prodi Magister Manajemen	
19	PHI	Prodi Hubungan Internasional S1	
20	PMH	Prodi Magister Hubungan Internasional	
21	PIK	Prodi Ilmu Komunikasi S1	
22	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	
23	PPS	Prodi Psikologi	
24	PFA	Prodi Falsafah dan Agama S1	
25	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam	
26	PDV	Prodi Desain Komunikasi Visual	
27	PDP	Prodi Desain Produk	
28	PTI	Prodi Teknik Informatika	

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FEB	 FFP	 FIR	 REK	

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
29	MAK	Manajer Akademik	
30	MMV	Manajer Media dan Visual	
31	MHP	Manajer Humas dan Pemasaran	
32	MSD	Manajer Sumber Daya dan Umum	
33	MTI	Manajer Teknologi Informasi	
34	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan	
35	MMI	Manajer Penjaminan Mutu Internal	
36	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan	
37	MKA	Manajer Kerjasama & Hubungan Alumni	
38	MPI	Manajer Satuan Pengawas Internal	

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:				Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FEB	 FFP	 FIR	 REK

1 Visi, Misi, dan Tujuan

1.1 Visi

Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

1.2 Misi

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- Menyelenggarakan penelitian dengan menjadi tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas.
- Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

1.3 Tujuan

- Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.
- Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan efektif.
- Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat, dan menjunjung tinggi integritas.

2 Dasar Kebijakan Akademik

2.1 Jati Diri Universitas

Dengan merujuk pada strategi pengembangan Universitas Paramadina yang tercantum dalam Pola Umum Rencana Induk Pengembangan Universitas Paramadina 2021-2045, jati diri Universitas Paramadina sebagai berikut:

- Universitas Paramadina menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman, Ke-Modernan dan ke-Indonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan seluruh sivitas akademika, mahasiswa Universitas Paramadina didorong untuk terus mendalami ilmu dan teknologi, kewirausahaan, dan peresapan makna hidup beragama, guna mewujudkan keunggulan manusia. Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh sivitas akademika untuk menghasilkan ilmuwan pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa.
- Pendidikan Universitas Paramadina memperhatikan keterpaduan antara proses penumbuhan kapasitas intelektual, moral dan profesional.
- Pendidikan Universitas Paramadina memperhatikan masalah efisiensi. Pencapaian efisiensi akan ditempuh dengan cara menyelaraskan program studi dan kurikulum dengan preskripsi normatif bangsa

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

dan tantangan pembangunan, serta membangun hubungan saling belajar dengan dunia bisnis dan pemerintah.

- d) Pendidikan Universitas Paramadina memperhatikan masalah kualitas. Pencapaian kualitas, yang meliputi kualitas intelektual, kualitas moral, dan kualitas profesional, akan dicapai melalui: seleksi calon mahasiswa unggul, pendekatan proses belajar-mengajar yang tepat dan terarah, integrasi teknologi pendidikan, serta pelaziman model-model praktik bernilai.
- e) Pendidikan di Universitas Paramadina memperhatikan masalah relevansi. Pencapaian relevansi dapat ditempuh dengan cara menghindarkan diri untuk tidak melakukan pengulangan secara berlebihan (redundansi) terhadap program studi yang telah banyak dikembangkan di Indonesia, menghindari duplikasi penyelenggaraan program pengajaran yang tidak perlu dengan meningkatkan koordinasi antar fakultas, membatasi perkembangan lembaga serta terus mengikuti perkembangan ilmu dan industri untuk menghindari ketidakcocokan kurikulum pengajaran yang bias menimbulkan pemborosan (waktu, biaya dan tenaga) yang kurang bermanfaat.
- f) Pendidikan di Universitas Paramadina responsif terhadap perkembangan masa depan. Untuk memiliki kemampuan daya jawab terhadap kecenderungan masa depan, Universitas Paramadina akan memfokuskan diri pada pengembangan disiplin ilmu dan program studi yang menjadi *trend setter* di masa depan (utamanya bidang ilmu rekayasa dan ekonomi); berusaha mengintegrasikan paradigma etis dan unsur-unsur pragmatis dari pengembangan ilmu, dengan memberikan perhatian pada pengajaran filsafat/etika, kemampuan riset dan *entrepreneurship*, serta terus memantau kecenderungan-kecenderungan global dan dinamika internal Pembangunan Indonesia, yang akan membawa pengaruh pada pengembangan ilmu, teknologi dan industri.

2.2 Tujuan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

- a) Mengembangkan bidang ilmu dan teknologi yang menjadi unggulan (*trend setter*) di masa depan. Utamanya di bidang ilmu rekayasa, ekonomika serta filsafat dan agama. Melihat peranannya yang kian menonjol dalam pengembangan peradaban dan kemakmuran suatu bangsa, ilmu rekayasa dijadikan sebagai ujung tombak dari program studi yang dikembangkan; didukung oleh keunggulan penanganan ekonomi yang berbasis ekonomika serta dibimbing oleh kendali moral dan etik yang ditumbuhkan dalam studi filsafat dan agama. Dengan demikian, ruang lingkup program studi yang akan dikembangkan di

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
						
RAK	PMI	FFP	FEB	FIR	REK	

Universitas Paramadina, terdiri atas: (1) ilmu rekayasa; (2) ekonomi-politik bisnis dan pembangunan; serta (3) falsafah dan peradaban Islam.

- b) Mendukung pendidikan yang menguatkan Kedalaman Iman: pembentuk semangat kekhalifahan, sikap tawakal, rendah hati, pengendalian diri, kesadaran ihsan, kemuliaan budi pekerti, dan kejujuran ilmiah.
- c) Mendukung pendidikan yang menguatkan Kemandirian Jiwa (sikap juang): semangat wirausaha, kesadaran egalitarian, ketangguhan, kepribadian, keteguhan pendirian, independensi perjuangan dan keteladanan kepemimpinan
- d) Mendukung pendidikan yang menguatkan Ketajaman Nalar: sikap kritis, pemikiran inovatif, kecerdasan inteligensia, kematangan perhitungan ilmiah, kedalaman kadar kognitif, dan keluasan wawasan visioner.
- e) Mendukung pendidikan yang menguatkan Kepekaan Nurani: kewawasan etis, kehalusan rasa estetis, kearifan timbangan hati, kepedulian emansipatoris.
- f) Mendukung pendidikan yang menguatkan Kecakapan Berkarya (Ketangkasan Profesional): kredibilitas keilmuan, kecakapan keahlian, kecekatan penyelesaian masalah dan kesungguhan komitmen profesi.

3 Fungsi dan Tujuan Kebijakan Akademik

- a) Kebijakan akademik memberikan arah terbentuknya rasa percaya diri sivitas akademika agar memiliki sikap mental pembelajar, penemu, pengarah, sekaligus pemelihara ilmu bagi pembangunan masyarakat dan negara Indonesia.
- b) Kebijakan akademik membangkitkan kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk membangun harga diri bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- c) Kebijakan akademik memberikan penguatan karakter sivitas akademika agar menjadi lebih sadar dan menghormati hukum, mandiri dalam ekonomi, beragam dalam kehidupan budaya, peduli, santun, dan beradab dalam kehidupan sosial, berpihak kepada yang lemah dan kurang beruntung, bangga akan budaya lokal dan berjiwa kebangsaan Indonesia.
- d) Kebijakan akademik merupakan pedoman untuk memperbaiki mutu akademik yang mencakup manajemen akademik, kualitas sivitas akademika di Universitas Paramadina.

4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup akademik adalah seluruh sivitas akademika yang meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sumber daya pendukung, program studi, fakultas dan universitas.

5 Sasaran Mutu

5.1 Pendidikan

- a) Taat asas sesuai Perundang-undangan dan Peraturan tentang Pendidikan Tinggi yang berlaku di Indonesia;
- b) Kesesuaian standar mutu akademik untuk akreditasi, pelaporan ke Pemerintah dan pemangku kepentingan khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tiap semesternya;

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

- c) Pencapaian kualitas akademik sesuai dengan indikator pencapaian Renstra Universitas pada setiap tahunnya;
- d) Penghargaan sivitas akademika dalam melakukan pendidikan.

5.2 Penelitian

- a) Tercapainya kualitas dan kuantitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian;
- b) Tercapainya kualitas penelitian yang memberikan kontribusi bagi universitas untuk menjadi universitas unggulan berbasis riset;
- c) Penghargaan sivitas akademika dalam melakukan penelitian.

5.3 Pengabdian pada Masyarakat

- a) Terlaksana kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan program studi dan mahasiswa;
- b) Tercapainya kegiatan pengabdian masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat dengan melibatkan pihak luar yaitu universitas, perusahaan, dan pemerintah;
- c) Terselenggaranya program pengabdian masyarakat yang didukung dari pihak ketiga;
- d) Penghargaan sivitas akademika dalam melakukan pengabdian masyarakat.

6 Istilah dan Definisi

- a) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- b) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penelitian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- c) Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- d) Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
- e) Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.
- f) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- g) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- h) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- i) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:				Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK

- j) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta prnata teknik informasi.
- k) Mahasiswa Universitas Paramadina adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Paramadina pada tahun akademik tertentu. Mahasiswa sebagai peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- l) Mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) adalah mahasiswa yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental-intelektual, sosial dan atau emosional dibanding dengan individu-individu lain seusianya (mahasiswa lain), sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
- m) Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah kegiatan pembelajaran baik di dalam atau di luar program studi, di dalam Universitas atau di luar Universitas, menjadi sejumlah beban studi (SKS) melalui hasil evaluasi oleh unit transfer kredit di Universitas atau Fakultas
- n) Diseminasi adalah penyebaran informasi hasil pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat agar memberikan atas manfaat informasi tersebut untuk menunjang kegiatan dan proses belajar mengajar.
- o) Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran.
- p) *Reviewer* adalah sivitas akademika yang berperan untuk melakukan evaluasi dan penelaahan karya ilmiah.

7 Rincian Kebijakan Akademik

7.1 Bidang Pendidikan

7.1.1 Prinsip Penyelenggaraan

- a) Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dengan komponen seleksi tes potensi akademik dan wawancara langsung untuk mengetahui kemampuan, minat dan kemauan calon mahasiswa menempuh studi di Universitas Paramadina serta sistem penerimaan lain yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas. Sistem penerimaan mahasiswa dapat berupa jalur seleksi reguler dan jalur seleksi beasiswa yang melibatkan donor dari pihak eksternal serta jalur seleksi internal berupa beasiswa *Paramadina Social Responsibility* dan beasiswa Keluarga Pegawai.
- b) Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan Pemerintah yang juga didasarkan pada nilai-nilai Universitas Paramadina yaitu Ke-Indonesiaan, Keislaman dan Kemodernan agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi *leadership* dan *entrepreneurship* dengan menjunjung tinggi *ethics*. Pada setiap program studi dikembangkan nilai-nilai kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan keilmuan.
- c) Melaksanakan dan mengembangkan metode belajar aktif secara tatap muka dan didukung oleh media pembelajaran elektronik secara online (*e-learning*).

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

- d) Mengembangkan sumber daya khusus untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen secara intensif, baik melalui tatap muka, telewicara, surat menyurat elektronik, maupun bentuk-bentuk interaksi jarak jauh yang sinkron dan asinkron lainnya, sehingga mampu menjaga kualitas proses pembelajaran.
- e) Mendorong mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran yang selalu mandiri dan proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dinamis dan mampu menerapkannya di masyarakat.
- f) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperkaya keilmuannya yang bersifat multidisiplin dengan mendapatkan pendidikan di luar program studi maupun di luar universitas dan hasil pembelajarannya dapat diakui sebagai transfer kredit.
- g) Mendorong pengembangan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik secara seimbang.
- h) Menciptakan suasana akademik dan non akademik yang memiliki aspek *leadership*, *enterpreneurship* dan *ethics* yang diatur dalam kode etik akademik serta penanganan dan sanksi atas pelanggaran akademik serta non-akademik.
- i) Mengembangkan manajemen pengetahuan sebagai pusat pengetahuan yang mampu mendukung peningkatan kegiatan akademik dan dapat diakses secara luas sebagai bentuk diseminasi hasil karya ilmiah.

7.1.2 Jenis Pendidikan

Menyelenggarakan program pendidikan untuk jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), Doktorat (S3), *Dual Degree Program*, *Join Degree Program* dan *Twinning Program*. Penyelenggaraan program pendidikan tersebut mengacu pada peraturan yang berlaku (DIKTI).

7.1.3 Gelar dan Ijazah

- a) Universitas menetapkan standar kelulusan yang dituangkan dalam capaian pembelajaran pada kurikulum program studi sebagai dasar untuk pemberian gelar dan ijazah bagi mahasiswa di setiap jenjang studi.
- b) Universitas menetapkan sebutan gelar setiap jenjang dan program studi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Universitas memberikan gelar dan ijazah kepada mahasiswa yang telah memenuhi standar kelulusan sesuai dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum dan profil lulusan program studi, serta muatan *softskill* baik dalam kurikulum maupun non-kurikulum.

7.1.4 Bahasa Pengantar

- a) Universitas menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi Universitas.
- b) Universitas memberikan kesempatan penggunaan bahasa asing kepada sivitas akademika pada penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

7.1.5 Program Studi

- Universitas dapat mengusulkan pembukaan Program studi baru dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan, pengembangan dan pelestarian ilmu, dan/atau pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
- Universitas mengusulkan penutupan Program studi ke DIKTI jika terdapat duplikasi ruang lingkup antar program studi atau kinerja Program studi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.
- Universitas menetapkan peraturan tentang pembukaan, penutupan, dan penggabungan Program studi.
- Universitas menetapkan penamaan Program studi sesuai dengan nomenklatur penamaan Program Studi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- Universitas memastikan proses akreditasi ulang Program Studi dilaksanakan tepat waktu.
- Universitas menetapkan penamaan Program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.1.6 Kurikulum

- Kurikulum setiap program studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan Pendidikan Tinggi.
- Penyusunan atau pengembangan kurikulum program studi didasarkan pada mandat keilmuan, kekinian perkembangan ilmu, visi keilmuan, kedalaman sesuai jenjang dan jenis pendidikan, serta memperhatikan hasil evaluasi implementasi kurikulum sebelumnya.
- Setiap program studi memiliki spesifikasi program dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam peta kurikulum.
- Universitas memastikan bahwa kurikulum mengarah pada proses pembelajaran yang mendorong munculnya partisipasi aktif mahasiswa.
- Universitas memastikan evaluasi dan perubahan kurikulum secara berkala, serta hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan untuk pengembangan kurikulum setiap program studi.
- Universitas memastikan bahwa kurikulum yang diberlakukan telah mendapat pengesahan Senat Universitas atas usulan Dekan dan penetapan Rektor.
- Universitas memastikan bahwa kegiatan pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran dan luaran pembelajaran yang jelas, dapat menggunakan metoda pembelajaran yang beragam, dan mengukur pencapaian hasil pembelajaran dengan piranti asesmen yang sesuai.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

7.1.7 Kebebasan Akademik

- Kebebasan akademik bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait Pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi, dan kegiatan ilmiah sesuai dengan norma dan nilai serta peraturan yang berlaku.
- Setiap sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik melalui pengupayaan kegiatan yang dapat meningkatkan mutu akademik yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

7.1.8 Kebebasan Mimbar Akademik

- Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang diberikan kepada seluruh dosen yang telah memiliki reputasi, nama baik, dan pengalaman untuk melakukan pengayaan keilmuan berkaitan dengan kompetensi dan latar belakang keilmuan.
- Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen beserta sivitas akademika lainnya menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas dalam forum akademik.
- Forum akademik merupakan sarana aktivitas ilmiah resmi yang memfasilitasi kegiatan ilmiah baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan berbagai media.
- Kebebasan mimbar akademik dapat digunakan terkait dengan penyebaran, pengembangan, penerapan ilmu dan mencari solusi permasalahan dalam masyarakat secara ilmiah.
- Terkait dengan pendidikan pengajaran, dosen memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan kewenangannya dan menciptakan lingkungan kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
- Terkait dengan penelitian, dosen memiliki gagasan ilmiah dalam penulisan jurnal maupun buku terkait keilmuan yang dimiliki termasuk diseminasi hasil penelitian kepada khayalak.
- Penyampaian pendapat dan gagasan dilakukan secara objektif dan tidak melanggar kaidah keilmuan, norm dan susila.

7.1.9 Suasana Akademik

- Suasana akademik bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran interaktif, kolaboratif dan integratif dengan mahasiswa agar tercipta interaksi akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa.
- Menguatkan keterlibatan sivitas akademika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat pada berbagai seminar dan jurnal ilmiah yang bereputasi baik pada tingkat nasional dan internasional.
- Meningkatkan keterlibatan sivitas akademika dan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat bagi masyarakat.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:				Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK

- d) Suasana akademik didukung dengan sarana, prasarana dan dana untuk mendukung peningkatan suasana akademik.
- e) Etika akademik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjadi acuan dalam pelaksanaan Tri Dharma.
- f) Dosen dan tenaga kependidikan menciptakan lingkungan sosial dan psikologis untuk mendukung proses pembelajaran dan menumbuhkan sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam kegiatan akademik.

7.1.10 Otonomi Keilmuan

- a) Setiap sivitas akademika memiliki kemandirian dan kebebasan dalam keilmuan untuk mengkaji, mempelajari, mengembangkan, dan mencari kebenaran objektif sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku untuk menunjang keberlanjutan keilmuan dan memberikan manfaat banyak untuk dunia pendidikan dan masyarakat luas.
- b) Sivitas akademika memiliki keleluasaan untuk menguatkan dan mengembangkan keilmuan sesuai kompetensi keilmuan berdasarkan pendekatan satu disiplin, multi-disiplin, dan lintas disiplin dengan asas menghargai dan bersikap menerima perbedaan.

7.1.11 Perilaku Cendekiawan

- a) Perilaku cendekiawan bertujuan untuk mendorong tanggung jawab sosial sivitas akademika untuk mengabdikan kompetensi yang dimiliki untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
- b) Mengembangkan *hardskill* dan *softskill* dari elemen masyarakat agar bisa meningkatkan partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.
- c) Penguatan pada pendampingan masyarakat dalam mengatasi permasalahan kehidupan sosial yang dihadapi.
- d) Memfasilitasi dosen dalam memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pengabdian masyarakat.
- e) Mendorong kurikulum akademik yang mengandung relevansi muatan dengan kebutuhan masyarakat.

7.1.12 Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a) Penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi.
- b) Dosen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja.
- c) Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:				Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK

- d) Universitas menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- e) Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap akhir semester tahun ajaran berjalan.
- f) Universitas dapat menugaskan praktisi dari luar dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas dalam proses pembelajaran.
- g) Sertifikasi dilakukan terhadap keahlian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h) Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja.

7.1.13 Sarana dan Prasarana Perkuliahan

- a) Universitas memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b) Universitas memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c) Universitas memastikan terciptanya sistem manajemen aset terkait pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien.
- d) Universitas memastikan mekanisme perawatan, perbaikan, dan kehandalan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin dan baik.
- e) Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh sivitas akademika yang berkebutuhan khusus.

7.1.14 Pendanaan

- a) Universitas dapat mengusahakan dana pendidikan dari pemerintah, institusi, Non-Government (NGO), komunitas, pribadi, masyarakat, serta sumber dana lainnya, lingkup nasional maupun internasional, yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- b) Universitas mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip nirlaba, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

7.1.15 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama

- a) Kerjasama dapat dilakukan oleh pihak-pihak universitas (program studi, pusat studi, fakultas, direktorat, dan rektorat) secara mandiri maupun melibatkan Direktorat Kerjasama dan Pemasaran

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

- b) Direktorat Kerjasama dan Pemasaran adalah penanggungjawab untuk seluruh kegiatan kerjasama yang diselenggarakan di universitas, menjadi pusat pengumpulan data-data dan dokumentasi kerjasama, sekaligus menerima laporan kerjasama, melakukan monitoring dan evaluasi untuk setiap kerjasama, memproses kelanjutan dan keputusan kerjasama, membentuk prosedur dan terlibat dalam komite kerjasama untuk realisasi kerjasama yang dilakukan.
- c) Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, Non-Government (NGO), perusahaan swasta, atau lembaga lain untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, maupun kinerja, berdasarkan prinsip:
 - 1) Kesenjangan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
 - 2) Menghormati hukum nasional maupun hukum internasional; dan
 - 3) Sejalan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.
- d) Jenis kerjasama mencakup pendidikan non-gelar, penggunaan sumberdaya bersama, kolaborasi, dan konsorsium.
- e) Kegiatan kerjasama merujuk pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dimana pengembangan kegiatan yang dilakukan lebih kreatif dan variatif.
- f) Bentuk kerjasama yang dilakukan di Universitas, dikelompokkan menjadi program, proyek, dan event, dimana terdapat perbedaan pada pelaksanaan, jangka waktu, besaran dana yang digunakan untuk mendanai, dan tanggungjawab pelaksana program, proyek, dan event.
- g) Dalam setiap penyelenggaraan kerjasama, Universitas melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

7.1.16 Mahasiswa

- a) Universitas menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur reguler dan non-reguler secara akuntabel, transparan, dan obyektif, dengan memperhatikan keragaman latar belakang akademik dan ekonomi calon mahasiswa berdasarkan prinsip-prinsip equitas tanpa membedakan atas dasar apapun juga termasuk SARA (suku, agama, ras, antar golongan), gender, kedudukan sosial, dan pandangan politik, memperhatikan keterwakilan geografis dari setiap wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberi kesempatan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) untuk mendapatkan pendidikan lanjut.
- b) Universitas memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran dengan kualitas terbaik untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:				Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK

- c) Universitas menyediakan layanan yang diperlukan mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK), sehingga dapat memberikan kenyamanan dan mendukung kelancaran proses pengajaran.
- d) Universitas melaksanakan pembinaan setiap kegiatan kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku di Universitas.
- e) Universitas memberikan dukungan terhadap seluruh kegiatan non akademik kemahasiswaan dengan berlandaskan nilai-nilai ke-paramadina-an dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

7.1.17 Evaluasi dan Akreditasi

- a) Universitas memastikan terciptanya iklim yang mendukung untuk terselenggaranya kegiatan Tri Dharma dan akreditasi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- b) Universitas memastikan adanya evaluasi rutin terkait dengan proses pembelajaran, kurikulum, dosen, mahasiswa, sarana, prasarana dan pendanaan.
- c) Universitas memastikan hasil evaluasi dimanfaatkan untuk peningkatan mutu program studi.
- d) Universitas memastikan pelaksanaan akreditasi untuk program studi dan institusi.

7.1.18 Kode Etik Penyelenggaraan Pendidikan

- a) Universitas Paramadina berkomitmen untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi akademisi untuk melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Universitas memberikan ruang bagi para sivitas akademika untuk selalu belajar agar mendapatkan kebenaran yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut, Universitas perlu untuk memiliki dasar nilai-nilai atau norma sebagai arahan untuk menegakkan integritas pendidikan yaitu Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Pendidikan.
- b) Pokok-pokok aturan Kode Etik di Universitas Paramadina diatur dalam ketentuan tersendiri.

7.1.19 Penjaminan Mutu

- a) Universitas menjamin setiap layanan universitas dapat memenuhi kepentingan stakeholders.
- b) Universitas menjamin transparansi dan akuntabilitas tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c) Universitas menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

- d) Universitas memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar.
- e) Universitas memastikan adanya unit kerja yang bertugas mengembangkan, memelihara, dan mengevaluasi implementasi sistem manajemen mutu dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.

7.1.20 Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan

- a) Universitas menjamin adanya prosedur baku perlindungan keselamatan, kesehatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b) Universitas menjamin perlindungan keselamatan, kesehatan, pelaksanaan bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

7.1.21 Sistem Informasi dan Publikasi

- a) Universitas mendukung adanya fasilitas teknologi informasi dan publikasi kegiatan akademik.
- b) Universitas mendukung adanya sistem penyimpanan, identifikasi dan akses terhadap karya ilmiah. Universitas menyusun regulasi yang mengatur penyediaan dan pemeliharaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi.
- c) Universitas memastikan adanya penggunaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi untuk proses pembelajaran mendapat persetujuan.
- d) Universitas tidak mengizinkan penggunaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi universitas untuk kepentingan di luar kegiatan akademik.

7.1.22 Klasifikasi, Proteksi dan Pemusnahan Data

- a) Adanya peraturan klasifikasi data milik institusi berdasarkan tingkat keperluan proteksi.
- b) Adanya peraturan cara perolehan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, dan pemusnahan data.
- c) Adanya peraturan kewenangan atas semua data institusi dalam hal perolehan, penggunaan, pemindahan, modifikasi, penyebar luasan, perawatan, penyimpanan, dan pemusnahan data.
- d) Adanya peraturan terhadap semua personil yang mengakses dan atau menggunakan data.
- e) Adanya sanksi bagi seseorang yang dengan sengaja memalsukan, merusak, dan atau mengubah atau memindahkan data institusi tanpa izin.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FPP	 FEB	 FIR	 REK	

7.2 Bidang Penelitian

7.2.1 Definisi dan Ragam Penelitian

- a) Penelitian merupakan kegiatan investigasi ilmiah yang terorganisasi, sistematis, menggunakan data dan metodologi, kritis terhadap suatu masalah yang bertujuan untuk menemukan solusi.
- b) Penelitian Universitas adalah semua kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Universitas, atau yang memanfaatkan fasilitas dan aset Universitas, atau yang disupervisi oleh dosen, atau melibatkan dosen atau mahasiswa, atau yang mengatas namakan Universitas.
- c) Ragam Penelitian:
 - 1) Penelitian dasar bertujuan untuk pemahaman pada teori dan ditujukan bagi pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan.
 - 2) Penelitian terapan bertujuan untuk aspek praktis, yaitu pada permasalahan lapangan, ditujukan untuk memperoleh inovasi atau produk baru yang mempunyai kegunaan praktis bagi masyarakat.
 - 3) Penelitian pengembangan adalah penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan.
 - 4) Penelitian individu. Penelitian individu dilakukan oleh 1 (satu) orang dosen atau tenaga kependidikan atau mahasiswa.
 - 5) Penelitian bersama. Penelitian bersama dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

7.2.2 Azas Penyelenggaraan

- Universitas berkewajiban mendukung penyelenggaraan penelitian yang dikelola dan dilaksanakan secara profesional di unit-unit penyelenggara penelitian.
- Universitas berperan memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan unit-unit penyelenggara penelitian.
- Universitas bertanggungjawab menyusun, menerapkan, memantau, menginformasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan penelitian untuk menjaga integritas Universitas, melindungi keselamatan dan kesejahteraan peneliti dan objek penelitian.
- Universitas menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, dan mengelola informasi penelitian.

7.2.3 Arah Program Penelitian

- Universitas mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
- Universitas mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah.
- Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- Universitas mengembangkan sistem yang memberi peluang bagi dosen dalam melaksanakan penelitian untuk meningkatkan prestasi kinerjanya.
- Universitas mengembangkan sarana penelitian yang pemanfaatannya bisa diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
- Universitas mendorong peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian secara proporsional.

7.2.4 Tata Pamong dan Organisasi

- Dewan Penelitian bertugas membuat arahan penelitian Universitas.
- Rektorat.
 - Menyusun rencana strategis untuk merealisasikan visi dan misi penelitian Universitas.
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penelitian Universitas.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.
 - Menyusun agenda riset dan pengabdian masyarakat di tingkat Universitas.
 - Mengkoordinasi penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi.
 - Mengkoordinasi dan membina unit-unit LPPM di lingkungan Universitas.
 - Memonitor pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan melalui kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri.
 - Menjembatani relevansi aktivitas Universitas dengan kebutuhan masyarakat.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

- d) Unit Penyelenggara Penelitian dengan tugas menyusun, menerapkan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu untuk penyelenggaraan kegiatan penelitian di dalam lingkup organisasinya.
- e) Unit Penyelenggara Penelitian terdiri atas Fakultas, Program studi, dan unit-unit LPPM yang melaksanakan fungsi penelitian.

7.2.5 Kelompok Keilmuan

Universitas memberikan arahan bagi Fakultas dan Program Studi untuk mengembangkan keilmuan sesuai kompetensi pada masing-masing program studi dengan memperkuat kelompok keilmuan. Kelompok keilmuan ini diharapkan berkontribusi pada pusat-pusat studi di tingkat universitas yang mendukung kontribusi pendapatan non-tradisional. Kelompok keilmuan diharapkan mampu memberikan dukungan pada terciptanya keunggulan dan keunikan masing-masing program studi.

7.2.6 Sumberdaya

- a) Universitas bertanggung jawab atas pencapaian produktivitas dan kualitas penelitian setiap dosen.
- b) Universitas mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya manusia termasuk sistem karir dan kompensasi dengan mempertimbangkan kinerja staf akademik di bidang penelitian.
- c) Universitas memiliki program pengembangan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang meningkatkan kemampuan penelitian.
- d) Universitas mendorong dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau badan-badan internasional.
- e) Setiap peneliti harus menjalani pelatihan antara lain dalam hal perancangan penelitian, prosedur memperoleh persetujuan dari komisi etika, penggunaan peralatan, pengelolaan kerahasiaan, pengelolaan data, penyimpanan rekaman/catatan, perlindungan data, penggunaan hewan coba, pengelolaan kekayaan intelektual, pelibatan pasien dan konsumen, dan protokol uji klinis.
- f) Peneliti utama bertanggungjawab memastikan agar mahasiswa dan peneliti baru mengetahui dan melaksanakan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan penelitian yang baik ketika masuk di Universitas.
- g) Keterlibatan personil peneliti dari luar Universitas dalam pelaksanaan penelitian universitas diatur dalam kebijakan khusus untuk itu.
- h) Peneliti pada kegiatan penelitian dilaksanakan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau unit atau pihak lainnya sebagai mitra kerjasama.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
						
RAK	PMI	FFP	FEB	FIR	REK	

- i) Dewan Reviewer bertugas untuk 1) melakukan telaah terhadap proposal penelitian atau karya ilmiah dan pengajuan dana penelitian yang menggunakan dana Universitas; 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil penelitian atau karya ilmiah.

7.2.7 Layanan dan Fasilitas Pendukung Penelitian

- Universitas bertanggung jawab menciptakan sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung penelitian yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal.
- Universitas memastikan bahwa setiap dosen memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas penelitian milik Universitas.
- Universitas bertanggungjawab membangun dan memelihara sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

7.2.8 Pendanaan Penelitian

- Universitas memastikan alokasi dana penelitian dari dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- Universitas meningkatkan kemampuan perolehan sumber dana penelitian yang berasal dari pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
- Universitas mengalokasikan dana penelitian untuk peningkatan mutu penelitian, layanan unit-unit penunjang pelaksanaan penelitian, publikasi nasional dan internasional, pembinaan peneliti pemula, penelitian kolaborasi, dan pemanfaatan hasil penelitian.
- Sumber pembiayaan penelitian terdiri dari komponen-komponen berikut.
 - Dana Mandiri. Kegiatan penelitian oleh individual, kelompok, dan unit yang dibiayai sendiri oleh pelaksana kegiatan.
 - Dana Universitas. Kegiatan penelitian yang pendanaannya bersumber dari dana Universitas.
 - Dana Kerjasama Kegiatan penelitian yang dibiayai bersama oleh pihak Universitas dan pihak ke-3.
 - Dana pihak ke 3. Kegiatan penelitian yang dibiayai penuh oleh pihak ke-3 (kementerian, pihak swasta, dan industri).

7.2.9 Tanggungjawab Penelitian

- Unit pelaksana penelitian bertanggung jawab untuk mengkondisikan lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian.
- Peneliti utama mendorong semua anggota peneliti mengembangkan kemampuan dan menciptakan suasana agar terjadi pertukaran pemikiran yang sehat dan terbuka.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:				Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK

- c) Peneliti harus melakukan diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan mutu kegiatan pembelajaran dan/atau pengembangan kerjasama dengan pihak yang relevan.

7.2.10 Penjaminan Mutu Penelitian

- Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi penelitian, kebijakan penelitian Universitas, standar penjaminan mutu penelitian bagi unit penyelenggara penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian dan kode etik penelitian bagi peneliti.
- Unit penyelenggara penelitian bertanggungjawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standar penjaminan mutu penelitian Universitas.
- Efektivitas penerapan standar penjaminan mutu penelitian dievaluasi secara periodik melalui kegiatan audit internal penelitian yang dilakukan oleh auditor internal.
- Universitas mendorong unit-unit penyelenggara penelitian untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem penjaminan mutu menuju pengakuan atau akreditasi oleh pihak eksternal.

7.2.11 Inovasi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

- Universitas mendorong dan membina dosen untuk menghasilkan HAKI dalam kegiatan penelitian.
- Universitas berkewajiban menyusun dan menetapkan kebijakan kepemilikan hak cipta, penggunaan dan penggandaan barang yang mempunyai hak cipta untuk pengajaran dan penelitian, izin penggunaan nama Universitas, dan kebijakan tentang paten yang telah dimiliki.
- Universitas membuat perjanjian untuk menjaga kerahasiaan ketika berhubungan dengan berbagai pihak terkait di dalam atau di luar Universitas.

7.2.12 Kode Etik Penelitian

- Universitas memiliki kode etik penelitian untuk menentukan prinsip etika dan praktik ilmiah sebagai acuan bagi para dosen dan mahasiswa sebagai peneliti, masyarakat selaku subyek penelitian dan publik selaku pengguna hasil penelitian.
- Kode etik penelitian adalah kerangka kerja standar profesional dan praktik ilmiah yang diterapkan berdasarkan prinsip keilmuan.

7.2.13 Kerjasama Penelitian

- Kerjasama penelitian dapat mencakup kegiatan penelitian dengan melibatkan peneliti dari luar Universitas, pemanfaatan fasilitas bersama, dan pemanfaatan obyek penelitian.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

- b) Keterlibatan peneliti asing harus memenuhi peraturan keimigrasian dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Penelitian Universitas.
- c) Keterlibatan peneliti asing harus didasarkan pada kesepakatan Universitas dengan lembaga mitra.
- d) Penelitian yang melibatkan peneliti asing harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang di Universitas dan atau pemerintah.
- e) Universitas harus memiliki unit yang bertanggungjawab mengatur pelibatan peneliti asing dan pertukaran spesimen atau material penelitian yang memenuhi persyaratan legal dan keamanan.

7.2.14 Identitas Universitas dalam Hasil Penelitian

- a) Dosen harus mencantumkan identitas Universitas dalam mendiseminasikan setiap hasil penelitiannya yang mengatasnamakan Universitas.
- b) Pencantuman identitas Universitas oleh pihak lain untuk tujuan komersialisasi hasil penelitian harus mendapat persetujuan pimpinan Universitas.

7.2.15 Publikasi

- a) Semua penelitian yang dilaksanakan di Universitas atau menggunakan fasilitas/aset universitas, atau melibatkan dosen/peneliti Universitas, hasil-hasilnya perlu dipublikasikan.
- b) Universitas mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional maupun nasional yang terakreditasi.
- c) Apabila sponsor atau penyandang dana penelitian menyediakan informasi yang dinyatakan 'confidential', maka universitas harus menjaga agar peneliti tidak membuka informasi tersebut dalam karya publikasinya.
- d) Pengakuan atas dukungan dana oleh sponsor harus dituliskan pada setiap publikasi terkait kecuali jika sponsor tidak meminta hal tersebut dituliskan.
- e) Sponsor penelitian bisa mengajukan permohonan untuk menunda publikasi hasil penelitian setelah laporan akhir diserahkan apabila dimaksudkan untuk melindungi hak komersial yang timbul dari hasil penelitian.
- f) Sponsor boleh mempublikasikan laporan penelitian dosen/peneliti dan mencantumkan nama Universitas dan peneliti yang bersangkutan jika tidak dilakukan perubahan terhadap isi laporan. Jika telah dilakukan perubahan terhadap isi laporan akhir maka sebelumnya harus dimintakan persetujuan kepada universitas maupun peneliti yang bersangkutan.

7.3 Bidang Pengabdian pada Masyarakat

7.3.1 Definisi

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

Pengabdian pada masyarakat adalah wujud nyata kontribusi universitas sebagai bagian dari masyarakat dengan cara membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama masyarakat.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:				Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK

7.3.2 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi pendidikan, konsultasi, kaji tindakan, mahasiswa mengabdikan, kegiatan sosial, dan kegiatan lainnya yang dinilai penting untuk diberikan pada masyarakat.

7.3.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah:

- Mewujudkan tanggung jawab Universitas dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan dan penerapan hasil pendidikan maupun hasil penelitian.
- Meningkatkan kepedulian dan kerjasama sivitas akademika sebagai pemberdaya masyarakat.
- Adanya penghasilan Universitas yang berasal dari aspek non-tradisional.

7.3.4 Tata Pamong dan Organisasi

- Rektorat
 - Menyusun rencana strategis untuk merealisasikan visi dan misi pengabdian masyarakat Universitas.
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengabdian pada masyarakat Universitas.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Menyusun agenda riset dan pengabdian masyarakat di tingkat Universitas.
 - Mengkoordinasi penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi.
 - Mengkoordinasi dan membina unit-unit LPPM di lingkungan Universitas.
 - Memonitor pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan melalui kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri.
 - Menjembatani relevansi aktivitas Universitas dengan kebutuhan masyarakat.
- Unit Pelaksana pengabdian pada masyarakat bertugas merencanakan kegiatan dan pendanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat, melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat, dan melaporkan kegiatan pengabdian pada masyarakat kepada LPPM.
- Unit pelaksana pengabdian pada masyarakat terdiri atas Fakultas, Program studi, dan unit-unit LPPM yang melaksanakan fungsi pengabdian masyarakat.

7.3.5 Sumberdaya

- Universitas memastikan bahwa setiap sumberdaya manusia yang terdiri atas dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan atau pihak-pihak di luar Universitas yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengikuti Prosedur Standar Pengabdian pada masyarakat.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

- b) Universitas memastikan adanya sistem pengelolaan sumberdaya manusia pada lembaga pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Universitas memastikan adanya pengembangan program peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d) Universitas memastikan fasilitasi terhadap kerjasama institusional dengan lembaga di luar Universitas dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e) Universitas memastikan adanya peningkatan alokasi dana kegiatan yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f) Universitas memastikan adanya peningkatan kemampuan memperoleh sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
- g) Universitas memastikan pengalokasian dana untuk peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, layanan unit-unit penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, publikasi nasional dan atau internasional, pembinaan, kegiatan kolaborasi, dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h) Universitas memastikan adanya sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal.
- i) Universitas memastikan bahwa setiap dosen dan mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat milik universitas.
- j) Sumber daya kegiatan pengabdian pada masyarakat terdiri dari unsur:
 - 1) Pemberdaya masyarakat, yaitu pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri atas unsur tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara perseorangan, kelompok, unit atau pihak lainnya sebagai mitra kerjasama.
 - 2) *Reviewer* kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berfungsi untuk melakukan telaah terhadap proposal dan pengajuan dana kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menggunakan dana Universitas dan melakukan evaluasi pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat serta rencana keberlanjutannya.
 - 3) Dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan pada masyarakat, yang dapat berbentuk dana mandiri, dana Universitas, dana kerjasama, dan dana pihak ke-3.

7.3.6 Penjaminan Mutu Pengabdian pada Masyarakat

- a) Universitas menyusun dan menetapkan organisasi, kebijakan dan program, standar penjaminan mutu, pedoman pelaksanaan dan kode etik pengabdian kepada masyarakat.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	

- b) Pimpinan unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- c) Universitas mendorong unit-unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

7.3.7 Kode Etik Pengabdian pada Masyarakat

- a) Universitas memastikan adanya pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan dan ketelitian dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat.
- b) Kegiatan pengabdian masyarakat bersifat proaktif untuk memberikan solusi kepada masyarakat.
- c) Bertanggung jawab atas materi dan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan keilmuan dan kompetensi dosen.
- d) Sivitas akademika yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat perlu mengetahui peraturan dan kebijakan yang relevan.

7.3.8 Kerjasama

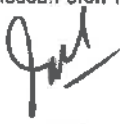
- a) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak luar didasarkan pada nota kesepahaman dan prinsip saling menguntungkan.
- b) Dalam keadaan khusus, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak luar dimungkinkan sebelum ada nota kesepahaman dengan tidak mengabaikan prinsip saling menguntungkan.
- c) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan pihak asing harus memenuhi peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari Universitas.

7.3.9 Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan

- a) Universitas memastikan adanya prosedur baku perlindungan keselamatan dan kesehatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- b) Universitas memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

7.3.10 Identitas Universitas dalam Kegiatan

- a) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mencantumkan dan menghormati identitas Universitas.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:				Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK

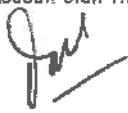
- b) Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pencantuman identitas Universitas oleh pihak luar harus mematuhi peraturan dan mendapat persetujuan pimpinan Universitas.

7.3.11 Publikasi

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh individu maupun lembaga di bawah Universitas dipublikasikan melalui berbagai media dengan tanpa mengabaikan hak kekayaan intelektual individu yang bersangkutan.

8 Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam proses pembelajaran.

Setiap kegiatan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran agar kualitas Tri Dharma perguruan tinggi menjadi lebih terbarukan.

Disusun oleh Tim:	Diperiksa oleh:					Disetujui oleh:
 RAK	 PMI	 FFP	 FEB	 FIR	 REK	